

Analisis Tindakan Eutanasia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran Indonesia

Lintang Ardiansyah¹, Muhammad Alwan Fathurrobbanie², Renata Sheehan Del'ara³,
Desti Septiana⁴, Salman Septiana Rohendi⁵, Rika Widawati⁶

¹⁻⁶Universitas Pendidikan Indonesia

Email: lintang.ardiansyah10@upi.edu¹, alwanfr07@upi.edu², renata.sheehan1@upi.edu³, destindes@upi.edu⁴,
slmn13sr@upi.edu⁵, rikawidawati@upi.edu⁶

Abstract. Euthanasia, a topic that sparks debate, is a controversial action from both Islamic and medical perspectives. In Islam, honoring human life is considered a paramount value, as emphasized in the Qur'an. Therefore, the practice of euthanasia is seen as incompatible with religious values. In medical practice, ethical codes provide moral guidance emphasizing the importance of protecting human life, thus making this practice also conflicting with these principles. Although some argue that euthanasia can end unbearable suffering, Islamic views stress the importance of preserving human life without hastening death. Therefore, in Indonesia, with a majority Muslim population, euthanasia practices are prohibited based on religious values and applicable laws.

Keywords : Euthanasia, Islamic, Medical, Life, Death.

Abstrak. Eutanasia, sebuah topik yang memicu perdebatan, merupakan tindakan kontroversial dari sudut pandang Islam maupun dari sudut pandang kedokteran. Dalam Islam, menghormati kehidupan manusia dianggap sebagai nilai utama, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, praktik eutanasia dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam praktik kedokteran, kode etik memberikan panduan moral yang menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia, sehingga praktik ini juga bertentangan dengan prinsip ini. Meskipun ada yang berargumen bahwa eutanasia dapat mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan, pandangan Islam menekankan pentingnya memelihara kehidupan manusia tanpa mempercepat kematian. Oleh karena itu, di Indonesia yang memiliki populasi mayoritas Muslim, praktik eutanasia dilarang berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Eutanasia, Islam, Kedokteran, Kehidupan, Kematian.

PENDAHULUAN

Kematian bagi sebagian besar manusia sering kali dianggap menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan dan menjadi ketakutan tersendiri bagi manusia (Rada, 2013). Kematian adalah proses yang tidak bisa ditunda, tapi banyak orang yang berharap kematian tidak segera terjadi. Namun bagaimanapun kematian merupakan suatu keniscayaan dan setiap orang pasti akan mengalaminya sebagaimana yang dicantumkan dalam QS. Āli 'Imrān ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
الْعُرُور ١٨٥

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja-lah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”

Meski kematian adalah sebuah keniscayaan tidak mengurangi ketakutan manusia akan hal tersebut. Sehingga dengan memaksimalkan potensi akal yang Allah berikan manusia berusaha untuk bisa menunda kematian tersebut dengan temuan sains dan teknologi lainnya, maka berkembanglah teknologi kedokteran guna membantu terkait kesehatan dan kehidupan manusia (Rada, 2013).

Tetapi lain halnya dengan orang yang telah pasrah menghadapi kehidupan disebabkan karena penyakit berat yang dideritanya dan membuat tersiksa. Mereka berkeinginan agar kematian cepat menjemputnya, yang mana bagi mereka kematian ini bukan sekedar keinginan namun juga sesuatu yang dicari-cari dan dicita-citakan. Terlepas dari siap tidaknya menghadapi kehidupan akhirat, mereka tetap ingin kematian segera tiba (Fahmi, 2020).

Namun tentu saja kematian yang diinginkan oleh para penderita tersebut merupakan kematian yang biasa pada umumnya, tanpa rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah medis eutanasia. Permasalahan eutanasia telah muncul sejak para pakar kesehatan dihadapkan pada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dimana pasien telah mencapai tahap akhir dan menderita secara ekstrem. Dalam kondisi ini, sering kali pasien meminta untuk dibebaskan dari penderitaannya dan tidak ingin menderita lebih lanjut, atau dalam kasus pasien yang tidak sadar, keluarga mereka yang menyaksikan penderitaan tersebut mungkin meminta untuk menghentikan perawatan atau bahkan memberikan obat untuk mengakhiri hidup dengan damai. Dari sini, eutanasia muncul sebagai konsep untuk mengakhiri hidup seseorang agar terbebas dari penderitaan atau mengalami kematian yang layak (Prihastuti, 2018).

Eutanasia sudah sejak zaman Yunani kuno dan pada akhirnya dikembangkan di berbagai negara di dunia, baik di Eropa, Amerika, Asia dan negara lainnya. Pada akhirnya eutanasia ini menjadi problem di antara para dokter, praktisi hukum, dan para tokoh agama terkait hukum eutanasia sendiri, sehingga memunculkan berbagai perdebatan ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai hukum dari tindakan eutanasia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan jenis kualitatif yang mengandalkan sumber-sumber tertulis. Data diperoleh dengan cara menelaah informasi berkaitan dengan eutanasia bersumber dari

buku-buku dan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum eutanasia dalam perspektif Islam maupun kedokteran.

Teknik Pengumpulan Data

Dengan cara menganalisis berbagai sumber yang terkait pembahasan, lalu membaca, mengkaji dan mempelajari sumber-sumber terkait untuk dijadikan referensi utama dan sekunder.

Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif interaktif, yang mencakup proses reduksi data. Pada tahap ini, penelitian memusatkan perhatian pada buku-buku mengenai eutanasia dan bahan-bahan pendukung yang relevan. Kemudian, data yang terpilih dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Data yang telah disederhanakan tersebut selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

a. Pengertian Eutanasia

Eutanasia merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, *eu* berarti indah, bagus, atau terhormat, yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai *gracefully and with dignity*. Sedangkan *thanos* artinya mati atau mayat (Azizah et al., 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eutanasia merupakan tindakan mengakhiri kehidupan makhluk dengan sengaja (manusia atau hewan peliharaan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang mudah dan tenang atas dasar kemanusiaan.

Menurut Philo (50-20 SM), eutanasia berarti 'mati dengan tenang dan baik'. Sedangkan Seutonius penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul *Vita Caesarum* menjelaskan bahwa eutanasia berarti 'mati cepat tanpa derita'.

Dalam kode Etik Kedokteran Indonesia, istilah eutanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu:

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Ketika hidup akan berakhir, penderita si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit keras dengan sengaja atas permintaan pasien dan keluarganya (Rahmawati & Zafi, 2020).

Definisi tersebut lalu dikembangkan dan eutanasia dapat diartikan sebagai tindakan mengakhiri hidup seseorang tanpa rasa sakit bertujuan untuk menghentikan penderitaan

manusia yang mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan lagi (Prihastuti, 2018). Maka eutanasia merupakan tindakan yang bersifat kesengajaan, yaitu mengakhiri hidup orang lain atas permintaan orang bersangkutan, dan hal ini yang membedakan antara bunuh diri dan eutanasia.

b. Sejarah Berkembangnya Eutanasia

Eutanasia sudah ada sejak zaman dahulu dan selalu memunculkan perdebatan antara yang menyetujui dan melarang. Eutanasia pertama kali dipopulerkan oleh Hippokrates pada sebuah manuskrip yang dibuat pada tahun 300-400 M dengan judul Sumpah Hippokrates. Dalam manuskripnya, Hippokrates menyatakan “Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun meskipun telah dimintakan untuk itu” dari manuskrip ini, dapat kita simpulkan bahwa Hippokrates menentang praktik eutanasia (Siregar, 2015).

Namun di abad ke-19 eutanasia populer kembali dan memunculkan perdebatan, sehingga muncullah undang-undang anti eutanasia di Amerika Utara, Eropa dan diikuti negara lainnya (Nifanngelyau & Koisin, 2023). Pada tahun 1935, sebuah masyarakat eutanasia di Inggris berdiri untuk mempromosikan eutanasia, dan juga di beberapa negara lainnya, hal ini terjadinya selepas masa perang saudara dimulai dengan munculnya beberapa dokter dan advokat yang mendukung eutanasia. Dan hal tersebut juga terjadi di Amerika pada tahun 1938 yang juga mendukung pelaksanaan eutanasia, walaupun rencana melegalkan tersebut tidak berhasil di Amerika dan Inggris (Siregar, 2015).

Selanjutnya di tahun 1939, pasukan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler melakukan suatu tindakan yang menggemparkan yaitu tindakan eutanasia yang diberi nama Aksi T4 (*action T4*) diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai keterbelakangan mental, cacat, dan kekurangan lainnya yang membuat mereka tidak berguna. Hitler mengungkapkan bahwa orang yang memiliki keterbelakangan adalah hambatan terhadap majunya suatu bangsa, dan aksi ini berlanjut tidak hanya kepada kalangan anak-anak tapi juga kepada para lansia (Nifanngelyau & Koisin, 2023).

Pada tahun 1940-1950, dukungan terhadap eutanasia menurun secara signifikan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Hal ini mengakibatkan beberapa negara mengeluarkan larangan terhadap praktik eutanasia, bahkan menyertakannya dalam undang-undang kejahatan. Sebagai hasilnya, eutanasia dianggap sebagai tindakan kriminal di negara-negara tersebut. Satu-satunya pengecualian adalah Belanda, yang masih menerima praktik eutanasia hingga saat ini. Meskipun demikian, praktik eutanasia masih terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, meskipun dianggap sebagai kejahatan. Di Indonesia, meskipun

tidak ada ketentuan eksplisit tentang eutanasia dalam Undang-undang KUHP Pasal 334, namun tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai pembunuhan menurut hukum positif Indonesia, dan akan dikenakan sanksi yang sesuai (Siregar, 2015).

c. Jenis-jenis eutanasia

Eutanasia pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan siapa yang membuat keputusan. Jika keputusan diambil oleh individu yang sakit, itu disebut sebagai *Voluntary euthanasia*. Sedangkan jika keputusan dibuat oleh pihak lain seperti keluarga atau dokter karena pasien tidak mampu membuat keputusan sendiri, itu disebut sebagai *Involuntary euthanasia* (Siregar, 2015). Sedangkan menurut Halim sebagaimana dikemukakan dari Ketut Gege Wijaya yang disampaikan dalam seminar Pengakjian Hak untuk Mati bagi Masyarakat Indonesia, sebagai berikut:

1. *Active voluntary euthanasia*, atau yang juga dikenal sebagai eutanasia agresif, terjadi ketika seseorang secara langsung meminta untuk mengakhiri hidupnya oleh seorang petugas medis atau individu lain. Permintaan ini muncul ketika orang tersebut tidak lagi mampu menanggung penderitaannya dan tidak memiliki harapan untuk sembuh, sehingga mereka meminta agar hidup mereka diakhiri dengan cepat dan tanpa rasa sakit.
2. Eutanasia pasif atas kehendak yang bersangkutan, juga dikenal sebagai *passive voluntary euthanasia*, terjadi ketika seseorang menginginkan untuk menghentikan segala bentuk perawatan yang memperpanjang hidupnya, sehingga kematian bisa terjadi karena mereka tidak lagi mampu menahan rasa sakit. Contohnya, pasien meminta agar oksigen dilepaskan atau tidak lagi diberikan obat.
3. Eutanasia aktif tanpa kehendak yang bersangkutan (*active non-voluntary euthanasia*) terjadi ketika seseorang tidak mampu menyatakan kehendaknya kepada dokter atau petugas medis, dan dokter atau petugas tersebut memutuskan untuk menghentikan usaha pertolongan demi menyelamatkan jiwa pasien karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan lagi.
4. Euthanasia pasif tanpa kehendak (*passive non-voluntary euthansia*) yang bersangkutan terjadi ketika pasien dalam kondisi sangat parah dan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Dokter atau petugas medis dapat mengakhiri hidup pasien tersebut dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit untuk membebaskan mereka dari penderitaan (Nifanngelyau & Koisin, 2023).

d. Eutanasia dalam kode etik dan perspektif kedokteran Indonesia

Peraturan pemerintah mengenai Lafal Sumpah Dokter Indonesia tahun 1969, seperti Deklarasi Jenewa tahun 1948 dan Deklarasi Sydney tahun 1968, menyatakan komitmen untuk

mengabdikan hidup demi kemanusiaan dan menghormati setiap kehidupan manusia sejak awal pembuahan.

Di dalam pasal 9 Bab II Kode Etik Kedokteran Indonesia tercantum kewajiban dokter kepada pasien bahwa dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi nyawa manusia, yang berarti menurut kode etik kedokteran ini, dokter tidak diperbolehkan untuk, menggugurkan kandungan, dan mengakhiri nyawa seseorang yang sakit meskipun kesempatan hidupnya kecil.

Dalam praktik kedokteran, kode etik berperan sebagai panduan moral yang menuntun perilaku dokter dalam menghadapi situasi medis yang kompleks, termasuk kontroversialnya isu eutanasia. Eutanasia, yang merupakan Tindakan sengaja mengakhiri kehidupan seseorang untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan. Dalam banyak negara, kode etik kedokteran menegaskan prinsip-prinsip dasar yang melarang praktik eutanasia, dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap kehidupan, dan prinsip utama kedokteran, yaitu menghormati otonomi pasien, sebagai landasan moral yang kuat (Zahra et al., 2023). Namun, salah satu tugas dokter adalah untuk membantu nyawa pasien. Jika dokter sudah tidak bisa membantu tapi masih diteruskan, sering kali itu hanya akan menambah pada penderitaan pasien.

Praktik eutanasia dilegalkan di beberapa negara seperti Belanda dan Belgia juga di beberapa negara bagian Oregon di Amerika Serikat, Swiss dan Kolombia. Namun, tidak sedikit juga negara yang menganggap bahwa praktik eutanasia merupakan bentuk kejahatan di antaranya Spanyol, Jerman, dan Denmark (Pebrianto, 2022). Indonesia juga merupakan salah satu negara yang melarang mengadakan praktik eutanasia jika dilihat dari pasal 345 KHUP yang berisi, bahwa jika ada seseorang yang menolong atau memberi sarana pada orang lain untuk melakukan bunuh diri maka akan diancam pidana dengan pasal tersebut sekalipun pelakunya merupakan dokter (Wardani et al., 2023).

Kode etik kedokteran Indonesia dan juga sumpah “Hippocrates” dengan tegas melarang praktik eutanasia. Hal tersebut terdapat pada pasal 9 yang tertuang dalam SK PB IDI No. 22/PB/A.4/2002, yang menyatakan bahwa, “Seseorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk hidup insani.” Oleh karena itu, para dokter di Indonesia tidak menganut eutanasia, selain karena akan melanggar sumpah mereka, namun juga melanggar hukum yang telah ditetapkan di Indonesia. Dengan arti seorang dokter tidak akan melakukan sesuatu tindakan yang akan mengakibatkan mempercepat kematian atau berakhirnya hidup pasien meskipun pasien tersebut menderita ataupun dalam kondisi gawat lainnya (Krisnalita, 2021).

e. Eutanasia dalam perspektif Islam

Dalam praktik realnya eutanasia terbagi menjadi dua macam, yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif adalah ketika seorang dokter sengaja mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan langsung ke tubuh pasien. Tindakan ini biasanya dilakukan ketika kondisi penyakit pasien sudah sangat parah atau berada pada tahap akhir, di mana kemungkinan penyembuhan atau kelangsungan hidup sangat kecil menurut penilaian medis (Istianah, 2023).

Eutanasia pasif, adalah tindakan eutanasia di mana perawatan tidak diberikan atau pengobatan yang mungkin memperpanjang hidup pasien dihentikan, biasanya alasannya adalah karena faktor ekonomi yang terbatas. Sebagai contoh, petugas medis tidak memberikan perawatan seperti pemasangan alat bantu pernapasan kepada pasien kanker stadium akhir, pasien koma karena cedera kepala, atau pasien dengan penyakit otak yang tak dapat sembuh (Rahmawati & Zafi, 2020).

Hukum dari eutanasia aktif adalah haram, karena termasuk kategori pembunuhan sengaja, meskipun niatnya baik. Dalilnya sudah jelas yaitu dalil mengenai haramnya pembunuhan, baik kepada orang lain ataupun terhadap diri sendiri, yaitu ada di dalam surat An-Nisa ayat 29, Al-Isra ayat 33 dan masih banyak lagi.

Dalil-dalil tersebut jelas bahwa hukumnya haram bagi dokter melakukan eutanasia aktif, karena bisa dikategorikan pembunuhan terhadap pasien meskipun hal tersebut permintaan dari keluarga ataupun pasien tersebut. Maka bagi pasien tindakan itu termasuk tindakan bunuh diri yang diharamkan.

Tiga ormas besar di Indonesia pun ikut memberikan pendapat mengenai eutanasia, yaitu:

1. Eutanasia menurut pandangan Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam sidangnya pada tanggal 8-9 Juni 1996 di Bandung memutuskan bahwa tindakan eutanasia aktif maupun pasif hukumnya adalah haram.
2. Eutanasia menurut pandangan Nahdlatul Ulama (NU), berdasarkan Musyawarah Nasional Bahtsul Masail di NTB pada tahun 1998 dan Bahtsul Masail di Yogyakarta pada tahun 1989 mengeluarkan fatwa bahwa tindakan eutanasia adalah haram. Sama halnya dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada rapatnya yang di adakan pada tahun 2001 membahas tentang hukum eutanasia, MUI memutuskan hukum eutanasia adalah haram.
3. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, menjelaskan bahwa dalam deklarasi tersebut, terdapat komitmen agama untuk memperkenalkan teknik pendampingan yang penuh kasih terhadap orang yang menderita

dan mendekati ajal. Penggunaan eutanasia dalam mengakhiri hidup dipandang dalam konteks medis. Ini terjadi ketika tindakan dilakukan oleh dokter, baik dengan izin langsung dari pasien atau dengan bantuan dokter atas permintaan pasien.

Berdasarkan keputusan Majelis Tajrih dan Tauhid PP Muhammadiyah tindakan eutanasia dilarang menurut ketentuan syariah karena bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam Eutanasia bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melarang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan, serta melanggar hukum far'i syariah yang melarang bunuh diri.

KESIMPULAN

Eutanasia, sebuah tindakan yang memicu perdebatan luas di masyarakat, melibatkan keputusan untuk mengakhiri atau mempersingkat hidup seseorang yang menderita penyakit parah dan tidak memiliki harapan sembuh. Sering kali dilakukan oleh tenaga medis, eutanasia disarankan sebagai bentuk belas kasihan terhadap pasien yang menderita secara tak tertahankan. Namun, pandangan terhadap eutanasia bervariasi, terutama dari sudut pandang agama.

Para ulama Islam di Indonesia, seperti yang berasal dari Persis, NU, atau Muhammadiyah, mengeluarkan fatwa bahwa eutanasia adalah haram. Dasar argumen mereka adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia dan melarang Pembunuhan serta berputus asa dari rahmat Allah. Dalam pandangan agama, kehidupan adalah anugerah yang harus dijaga.

Di Indonesia, dokter berpegang teguh pada sumpah Hipokrates dan kode etik kedokteran yang menegaskan kewajiban untuk melindungi kehidupan manusia. Oleh karena itu, praktik eutanasia tidak diperbolehkan dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari praktik kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. A., Rosyidah, M., Badrussholeh, B., & Huri, D. (2021). Hukum euthanasia menurut hukum Islam dan hukum Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 124–140.
- Dewan Hisbah PP Persis. (2018). *Fiqih Mu'amalah Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Bandung: Persis Pers.
- Fahmi, N. (2020). Euthanasia dalam perspektif hukum Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 295–316.

- Istianah, I. I. (2023). Bunuh diri dan euthanasia kajian tafsir Ahkam. *AS-Syar'e: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 29–47.
- Krisnalita, L. Y. (2021). Euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan kode etik kedokteran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 171–186.
- Nifanngelyau, M., & Koisin, E. (2023). Euthanasia dalam perspektif moral dan agama: Suatu tinjauan reflektif terhadap kodrat manusia dalam terang Gaudium et Spes. *Fides et Ratio: Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon*, 8(1), 1–11.
- Pandangan Tarjih Muhammadiyah Terhadap Terminasi Hidup. (2021). Retrieved from <https://tanwir.id/pandangan-tarjih-muhammadiyah-terhadap-terminasi-hidup>
- Pebrianto, R. (2022). Reformulasi sanksi pidana bagi pelaku eutanasia dalam hukum pidana Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(2), 87–94.
- Prihastuti, I. (2018). Euthanasia dalam pandangan etika secara agama Islam, medis dan aspek yuridis di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 85–90.
- Rada, A. (2013). Euthanasia dalam perspektif hukum Islam. *Perspektif*, 18(2), 108–117.
- Rahmawati, Z., & Zafi, A. A. (2020). Euthanasia dalam pandangan moral, kode etik kedokteran dan perspektif hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 182–195.
- Siregar, R. A. (2015). Eutanasia dan hak asasi manusia. *To-Ra*, 1(3), 193–200.
- Wardani, A. P., Sunardi, C. C., Aurelia, C. M., Huang, C. C., & Santoro, S. D. (2023). Suntik mati (euthanasia) dalam lingkaran perdebatan medis, moralitas, dan hukum. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 1(01).
- Zahra, I., Maharani, S., & Azzahra, Y. M. (2023). Hukum etik kedokteran dan perspektif agama Islam terhadap tindakan medis euthanasia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 1139–1149.